

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih muamalah mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman. Tidak dipungkiri pula kemajuan manusia dalam berbagai bidang fikih muamalah telah berkembang dengan pesat sejak zaman dulu hingga zaman sekarang ini. Ruang lingkup hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti masyarakat, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Dalam istilah ekonomi, fikih yang biasa dikenal dengan *iqtishad* dalam bahasa Arab berarti cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan, dengan memilih di antara sarana-sarana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kebutuhan manusia yang terbatas dapat terpuaskan.¹

Islam memberikan pengetahuan dasar yang didapat dari Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hukum perilaku masyarakat agar taat kepada Allah Swt. mengenai bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan tidak segala cara dibenarkan dalam ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275:

. . . وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”² (QS.Al-Baqarah (2):275).

¹ Hadypradypta, “Ekonomi Syariah,” 2009, <http://hadypradypta.blog.ekonomisyariah.net/2009/01/06/fikih-muamalah/>. (1 november 2021. Jam 10.00 wita)

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014). h. 34.

Serta dalam Islam Allah Swt. juga menjelaskan bahwa dalam perilaku bermasyarakat tidak boleh saling mengambil harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”³(QS.An-Nissa (4):29)

Islam mempunyai pedoman bagaimana umat Islam harus melakukan aktivitasnya di bumi dalam dua aspek, yang pertama adalah aktivitas ritual dan pribadi yang disebut ibadah. Aspek kedua adalah aktivitas intelektual dan sosial yang disebut muamalah.⁴

Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh di kerjakan kecuali ada dalil Al-Qur’an yang membolehkannya. Sedangkan prinsip muamalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali ada dalil yang telah melarangnya dan diharamkan oleh Allah Swt.⁵

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antar manusia. Bentuk-bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasari oleh rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini, penjual membutuhkan pembeli untuk membeli barangnya agar dapat menerima uang. Sedangkan pembeli membeli untuk

³ Departemen Agama RI. h. 83.

⁴ M Natsir, *Seputar Sejarah & Muamalah* (Bandung: Al-Bayan, 1993). h. 147.

⁵ Natsir. h. 147.

memperoleh barang yang dibutuhkannya. Karena saling membutuhkan inilah, persaudaraan semakin kuat.⁶

Jual beli adalah pertukaran suatu barang dengan barang lainnya dengan cara tertentu (akad). Jual beli merupakan akad yang lazim digunakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak akan menolak akad apabila kebutuhannya sudah terpenuhi. Misalnya untuk memperoleh makanan dan minuman, terkadang ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi akan membutuhkan dan menghubungi orang lain, sehingga kemungkinan besar ia akan membuat akad jual beli. Syarat akad yang harus di penuhi pada jual beli yaitu: Pertama, ada penjual dan pembeli yang mana tidak terdapat unsur keterpaksaan di antara mereka. Kedua, adanya lafaz ijab dan kabul yaitu pernyataan penyerahan dari penjual dan penerimaan dari pembeli. Ketiga, adanya barangnya tersebut beserta harga yang sudah disepakati antara keduanya.⁷

Dari segi cara pembayaran, jual beli dibagi dua, yaitu: Pertama, jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara bersamaan. Kedua, jual beli dengan pembayaran barang tertunda, antara lain a). *Bay' as-salam* adalah jual beli dimana pembeli membayar tunai terlebih dahulu untuk membeli barang pesanan (biasanya produk pertanian) dan kemudian menyerahkan spesifikasinya. b) *Bay' al-istithna*, dimana pembeli membeli barang pesanan

⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I* (Jakarta: Almahira, 2010). h. 19.

⁷ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 69.

(biasanya barang jadi) secara tunai atau mencicil, yang spesifikasinya kemudian harus diproduksi dan diserahkan.⁸

Jual beli online merupakan salah satu jenis transaksi pertukaran yang menggunakan media online seperti internet dalam transaksi jual belinya, pada saat ini yang paling populer digunakan adalah media sosial seperti: *shopee*, tokopedia, olx dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan online merupakan salah satu bentuk transaksi yang banyak digunakan dalam jual beli.⁹

Dalam istilah jual beli ada yang dinamakan jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur kesamaran yang cenderung menimbulkan kerusakan, penipuan dan ketidakjelasan. Jadi jual beli ini tidak sah karena menimbulkan keragu-raguan di antara salah satu pihak atau jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dari transaksinya tersebut (*gharar*).¹⁰

Telur Ayam merupakan suatu makanan yang lumayan diminati masyarakat berbagai penjuru dunia karena banyak memiliki manfaat vitamin. Juga kaya akan kalsium, dan vitamin B1 mengandung lemak yang kaya gizi dan hingga semua orang suka mengkonsumsinya, telur pada dasarnya dibagi menjadi 2 macam yaitu telur sehat dan telur untuk ditetaskan, untuk telur sehat biasa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk telur tetasan adalah telur yang sifatnya

⁸ Abdullah Al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Dar Al-Muslim, 2004). h. 91.

⁹ M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, vol. 23 (Jakarta: Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013). h. 39.

¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016). h. 110.

untuk ditetaskan agar menjadi seekor ayam. Seperti telur ayam hias yang sengaja untuk di tetaskan agar menjadi anak ayam dari ayam hias.¹¹

Ayam hias tidak sama seperti ayam yang biasa kita konsumsi, ayam hias mempunyai bentuk tubuh dan bulu yang sangat langka dan menarik, bahkan ada yang memiliki suaranya yang unik dan khas. Oleh karena itu ayam hias dapat dikatakan seperti benda kesenian, karena dapat kita lihat dari kelangkaannya dan keunikannya. Ayam hias biasanya dipelihara untuk dijadikan sebagai hiburan bagi orang-orang, serta bisa dijadikan bisnis usaha untuk memperoleh keuntungan. Ayam hias mempunyai bermacam-macam jenis dan banyak yang meminatinya apa lagi bagi orang yang memiliki hobi dengan ayam.¹² Ayam hias biasanya diperjualbelikan di pasar-pasar hewan ataupun tempat pangan ternak, dan ada juga memelihara dirumah-rumah sehingga dapat dijadikan bisnis rumahan bagi pemiliknya. Para pedagang biasa menjual dengan cara online seperti pada aplikasi *shopee*, dan berbagai media sosial lainnya kemudian pembeli dan penjual bisa langsung bertemu pada tempat yang sudah di janjikan (COD) atau dengan cara pengiriman.¹³

Dalam sudut pandang fikih jual beli online diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kaidah fikih “*Al-ashl fi mua'malah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafhi*”,¹⁴ asalkan pada saat transaksinya tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam seperti penipuan, ketidak jelasan maupun riba.¹⁵ Islam

¹¹ Ahsin W Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). h. 183.

¹² W Alhafidz. h. 183.

¹³ W Alhafidz. h. 183.

¹⁴ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*. h. 104.

¹⁵ Ja'far. h. 104.

sudah memberikan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan Nabi Muhammad saw. baik mengenai rukun, syarat dalam jual beli maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam suatu transaksi jual beli, obyek barang dagangan yang diperjualbelikan harus jelas, yaitu obyek barang dagangan tersebut harus ada. Oleh karena itu, membeli atau menjual barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah haram. Oleh karena itu Islam melarang keras jual beli barang yang mengandung *gharar*.¹⁶ Dengan semakin maraknya jual beli online, pembeli tentunya harus lebih waspada ketika bertransaksi. Transaksi penjualan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, oleh karena itu syarat dan ketentuan perbuatan hukum itu harus dipenuhi.¹⁷

Seperti yang terdapat pada Desa Basahap, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala terdapat praktek jual beli telur ayam hias melalui online yaitu pada Aplikasi Shopee. Jual beli telur ayam hias ini dilakukan oleh pembeli yang mana pada saat pengirimannya telur tersebut dikirim oleh penjual masih dalam keadaan *fresh* karena baru dikeluarkan oleh induknya, kemudian telur yang *fresh* kisaran 1-7 hari itulah yang dikirimkan kepada pemesan (pembeli). Dengan jaminan apabila telur pecah diperjalanan atau kesalahan packing uang kembali, tidak ada jaminan untuk telur tersebut apabila mengalami gagal penetasan. Pemesan (pembeli) berkata ketika telur ayam hias tersebut sudah di terima, waktu masa tunggu untuk menetas telur tersebut sekitar 28 hari baru terlihat apakah telur

¹⁶ Ja'far. h. 104.

¹⁷ Ja'far. h. 104.

tersebut berhasil menetas atau malah gagal dan bisa mengalami keburukan pada telurnya, penetasan tersebut dilakukan pada inkubator buatan khusus untuk penetasan telur ayam yang mana suhu dan kelembapannya sudah di atur sedemikian rupa. Kisaran harga telurnya pun berbeda-beda, ada yang dari Rp. 15.000 – Rp. 60.000 tergantung jenis telur ayam hias apa yang ingin dipesan.¹⁸

Sistem pembayaran jual beli ini dilakukan saat transaksi jual beli berlangsung, terkadang ada juga jenis telur ayam hias yang harus *pre-order* terlebih dulu dalam jangka 7 hari-14 hari, pembayaran transaksi ini biasanya dilakukan secara tunai oleh karena itu ada kemungkinan bahwa transaksi ini menguntungkan kepada pihak penjual saja apabila telur tersebut gagal menetas karena dalam waktu 28 hari tersebut untuk menunggu penetasan sudah melewati jangka waktu pada aplikasi shopee apabila ingin komplain maupun pengembalian yang mana waktu pengembaliannya tersebut hanya dalam 7 hari ketika barang tersebut sudah di terima, yang mana hal tersebut dapat merugikan pemesan (pembeli) sehingga hal tersebut membuat penulis menduga terdapat unsur *gharar* dalam praktiknya tersebut. Selain itu pun pada waktu pemesanan telur ayam hias tersebut masih dalam bentuk telur, yang mana telur tersebut masih belum tentu berhasil menetas menjadi seekor ayam hias, ada kemungkinan juga bahwa telur tersebut tidak bisa menetas (gagal).

Menurut penulis praktik tersebut mengalami kerancuan apakah praktik tersebut sah-sah saja sesuai syariat Islam atau malah terdapat unsur *gharar* yang

¹⁸ Muhammad Kanani, (Pemesan Telur, Pembisnis Ayam Hias), *Hasil Wawancara*, Basahap, 3 November 2021.

mana membuat praktiknya tersebut menjadi tidak sah untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan terdapat unsur untung-untungan didalamnya bagi pemesan (pembeli). Ketika telur tersebut berhasil menetas maka harga jualnya dapat lebih tinggi dibandingkan harga telurnya saja karena sudah menjadi ayam, akan tetapi apabila gagal menetas telur tersebut maka pemesan (pembeli) hanya mengalami kerugian saja tidak mendapatkan apa-apa, pemesan hanya mengalami kerugian pada biaya memesan telur ayam hias dan juga waktu dikarenakan masa tunggu telur, yang dapat mempengaruhi keberlangsungan jual beli tersebut, dalam Islam apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kepada tidak sahnya jual beli, aturan seperti ini telah dijelaskan dalam Q.S. Asy-Syuara'/26:183 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. Asy-Syuara' (26):183)¹⁹

Kegiatan jual beli harus dilakukan oleh dua orang yang berbeda, dan penukarannya dilakukan dengan transparan, karena pembeli harus mengetahui harga dan bentuk barang yang ingin dibelinya, karena syarat jual beli barang haruslah barang itu dalam keadaan suci dan bersih. Dapat diketahui bahwa barang atau benda yang tersedia untuk dipakai atau dijual adalah milik pihak yang mengadakan perjanjian, dapat diserahkan, dan diperjualbelikan. Bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya harus jelas dan tidak tertukar.²⁰ Sehingga praktik jual beli telur ayam hias tersebut mengalami ketidak sesuaian dengan fikih muamalah

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 374.

²⁰ Mardani, *Ayat-Ayat Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h. 107.

pada syarat jual beli yang mana barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan dan sifatnya pun harus jelas agar tidak ada terjadi kecoh-mengecoh didalamnya yang mana hal tersebut hanya menguntungkan pihak penjual saja dan dapat merugikan pihak pembeli diakibatkan transaksi jual beli tersebut.

Dari penjelasan tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli telur ayam hias lewat online tersebut, apakah jual beli online telur ayam hias yang dilakukan masyarakat di Basahap Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala melalui aplikasi *Shopee* pada lapak SELVIANAACHWANBAR sudah tepat dengan hukum Islam atau malah melenceng dari yang di ajarkan dalam Islam, maka penulis mengangkat dalam penelitian yang berjudul **“Praktik Pembelian Telur Ayam Hias Tetasan Secara Online Dalam Tinjauan Fikih Muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik pembelian telur ayam hias tetasan secara online?
2. Apa yang melatarbelakangi dan dampak praktik pembelian telur ayam hias tetasan secara online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pembelian telur ayam hias tetasan secara online.
2. Untuk mengetahui latar belakang dan dampak praktik pembelian telur ayam hias tetasan secara online.

D. Signifikan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Pentingnya penelitian ilmiah atau sebagai disiplin ilmu terapan ilmu syariah.
2. Menambah pengetahuan dan membuka wawasan penulis terutama penulis sendiri serta para konsumen tentang permasalahan ini.
3. Menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan tersebut dari segi sudut pandang yang lain.
4. Memperbanyak literatur khususnya pada UIN Antasari dan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk terhindar dari adanya perbedaan pemahaman dan penggambaran terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu dilakukan pembatasan istilah-istilah yang digunakan:

1. Praktik Pembelian adalah kegiatan tukar-menukar suatu barang yang bernilai dengan unsur kerelaan diantara keduanya, ada yang menerima

barang dari pihak lain berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati di awal serta telah sesuai dengan syara'.²¹

2. Telur Ayam Hias Tetasan adalah Telur Ayam dari Ayam Hias yang mempunyai bulu unik dan bentuknya yang cantik serta ada juga suaranya yang lucu serta khas. Contoh ayam hias tersebut seperti Ayam Cemani, Ayam Kapas, Ayam *Poland*, Ayam Mutiara, Ayam Batik dll. Yang mana telurnya tersebut di jual belikan untuk keperluan penetasan.²²
3. Tinjauan adalah hasil penelaahan pendapat, pendapat (setelah penyelidikan, penelitian, dan sebagainya).²³
4. Fikih Muamalah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan jual beli dalam penelitian ini.
5. Online adalah melalui media internet, yang dalam penelitian ini praktik pembeliannya terdapat pada Aplikasi *Shopee*.

F. Kajian Pustaka

Penulis mendapati bahwa beberapa topik skripsi yang ditulis oleh mahasiswa dari universitas lain mempunyai kaitan erat dengan topik skripsi yang akan diteliti peneliti. Ternyata setelah membaca beberapa skripsi, penulis menemukan bahwa isi dan isi pembahasan berbeda dengan topik skripsi yang ingin

²¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Bandung: Raja Grafindo, 2002). h. 68.

²² W Alhafidz, *Fikih Kesehatan*. h. 183.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). h. 1470.

penulis pelajari, untuk itu penulis akan memberikan pendapat pada lima skripsi terkait terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan:

1. Skripsi yang disusun oleh Tri Atma Yuliani dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Jual Beli Telur Ayam Gagal Menetas Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” penelitian ini mengemukakan tentang praktek jual beli telur ayam yang gagal menetas merupakan salah satu kegiatan jual beli yang terjadi di Desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar. Jual beli telur ayam yang gagal menetas dianggap tidak memenuhi syarat jual beli karena barang yang diperjualbelikan harus suci/bersih dan dapat dipakai dan jual beli telur ayam yang gagal menetas dianggap diklasifikasikan sebagai jual beli *gharar* jika dilihat dari hukum positif jual beli telur ayam yang gagal menetas pada tahun Konsumsi telur ayam diduga sudah melebihi Standar Nasional Indonesia sehingga dikhawatirkan melanggar Peraturan Pemerintah no. 28 Tahun 2004 tentang Mutu Pangan dan Keamanan Gizi serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU no. 12 Tahun 2008 tentang Pangan dan dapat dikenakan pasal 378 tentang penipuan.²⁴ Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu, penulis lebih meneliti mengenai jual beli telur ayam hias dan juga itupun melalui media

²⁴ Tri Atma Yuliani “Tinjauan Jual Beli Telur Ayam Gagal Menetas Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).

perbelanjaan online, serta telur ayam yang di telitipun merupakan telur yang masih fresh baru keluar dari induknya dan tidak terlihat ada kemungkinan gagal menetas.”

2. Skripsi yang disusun oleh Wahyu Putria dalam penelitiannya yang berjudul “Praktek Jual Beli Ayam Hias Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam” penelitian ini membahas mengenai praktek jual beli ayam hias di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan bagaimana praktek jual beli ayam hias di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru menurut Hukum Islam.²⁵ Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu, Disini penulis lebih meneliti kepada telur ayam hiasnya tersebut karena dalam praktek jual beli telur ayam hias tersebut diduga terdapat unsur *gharar* di dalamnya.
3. Skripsi yang disusun oleh Sella Novita dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Ayam di Ronowijayan Siman Ponorogo” penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli telur ayam yang terjadi di Ronowijayan Siman Ponorogo terdapat masalah yang mana telur yang di beli di peternakan mengalami kecacatan dan baru dikatehui ketika telur tersebut sudah dibongkar dari dalam peti. Telur yang cacat mereka letakan dibagian tengah kemudian diatasnya ditumpuk dengan telur-

²⁵ Wahyu Putria “Praktek Jual Beli Ayam Hias Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018).

telur yang bagus. Lalu pembeli meminta ganti rugi atau menuntut hak khiyar kepada si peternak akan tetapi peternak tidak bersedia memenuhi permintaan dari para pembeli karena berbagai macam alasan.²⁶ Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu, Penulis lebih meneliti kepada telur ayam hias yang mana telur tersebut digunakan untuk ditetaskan, tidak untuk di konsumsi.

4. Skripsi yang disusun oleh Mulkani dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Jual Beli Ayam Potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin” penelitian ini mengemukakan tentang adanya praktik jual beli ayam potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin dengan melakukan berbagai cara manipulasi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan ayam potong, seperti membuat bobot ayam lebih berat dari biasanya, atau memperbesar tampilan ayam. Akibatnya merugikan di pihak pembeli.²⁷ Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu, Penulis lebih meneliti kepada telur ayam hias yang mana telur tersebut digunakan untuk ditetaskan yang diduga terdapat unsur *gharar* dalam praktiknya untuk meraih keuntungan dalam penjualan. Dan mengakibatkan kerugian di pihak pembeli.
5. Skripsi yang disusun oleh Sarinah Aprillia Kartini dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Jual Beli Buah dalam Keranjang Menurut

²⁶ Sella Novita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Ayam di Ronowijayan Siman Ponorogo” (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, UIN Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019).

²⁷ Mulkani “Praktik Jual Beli Ayam Potong di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin” (Skripsi, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2009).

Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Terapung Lok Baintan)” penelitian ini membahas mengenai praktek jual beli buah dalam keranjang menurut syariat Islam di pasar terapung Lok Baintan. Masyarakat Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, membeli dan menjual buah-buahan dari kebun sendiri dengan cara menyusunnya dalam keranjang/bungkalang dengan kisaran harga yang bervariasi. Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli buah dalam keranjang di pasar terapung Lok Baintan dan tinjauan hukum Islam mengenai praktek jual beli buah dalam keranjang di pasar terapung Lok Baintan.²⁸ Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penulis yaitu, Disini penulis lebih meneliti kepada praktik jual beli telur ayam hias secara online dalam tinjauan fikih muamalah karena dalam praktiknya jual beli telur ayam hias tersebut diduga terdapat unsur *gharar* di dalamnya.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang tersusun sistematis, yang mana setiap bab akan menjelaskan suatu permasalahan tersendiri, akan tetapi secara menyeluruh pembahasannya saling keterkaitan, dan setiap bab akan terdapat sub-sub pembahasan. Secara umum dirinci sebagai berikut:

²⁸ Sarinah Aprillia Kartini “Praktik Jual Beli Buah dalam Keranjang Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Terapung Lok Baintan)” (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2022).

Bab I pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, makna penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan teoritis, yakni: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam dan jual beli di dunia maya (*e-commerce*).

Bab III Metode Penelitian, meliputi: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, topik dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yaitu data yang dikumpulkan dan diolah. Kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori yang dikemukakan oleh hukum Islam.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.